Islam Kaffah dan Relevansinya dengan Masyarakat Indonesia yang Plural dalam Perspektif Al-Qur'an

Ruston Nawawi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Abstrak

Islam adalah agama yang syâmil (meliputi segala sesuatu) dan kamil (sempurna). Sebagai agama yang syâmil, Islam menjelaskan semua hal dan mengatur segala perkara: akidah, ibadah, akhlak, makanan, pakaian, muamalah, 'uqûbât (sanksi hukum) dan lain-lain (QS. An-Nahl [16]: 89). Islam dibawa Nabi Muhammad dalam rangka menuntun umatnya kejalan yang lurus agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Islam tidak hanya pengakuan saja tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dalam kehidupan sehari-hari amaliah dan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Umat manusia terdiri atas berbagai bangsa dan suku yang memiliki perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, dan kecenderungan yang berbeda-beda. Untuk dapat hidup bersama-sama dalam keadaan damai dan sejahtera serta dapat bekerja sama dan tolong menolong sesama manusia serta dapat memlihara persatuan dan ukhuwah di antara internal umat Islam dan umumnya dalam hidup berbangsa dan bernegara.

[Islam is a religion that is syâmil (covering everything) and kamil (perfect). As a religion that is shahil, Islam explains everything and regulates all matters: aqeedah, worship, morals, food, clothing, muamalah, 'uqûbât (legal sanctions) and others (QS. An-Nahl [16]: 89). Islam was brought by the Prophet Muhammad in order to guide his people to a straight path so that people will survive in the world and the hereafter. Islam is not only confession but more important is how in daily life and behavior in accordance with the provisions set by syara'. Humanity consists of various nations and tribes that have different skin colors, languages, customs, and tendencies. To be able to live together in a state of peace and prosperity and be able to work together and help help fellow human beings and can maintain unity and ukhuwah among internal Muslims.]

Kata Kunci: Islam, Masyarakat, Plural

Pendahuluan

Islam adalah agama yang *syâmil* (meliputi segala sesuatu) dan kâmil (sempurna), sebagai agama yang syâmil, menjelaskan semua hal dan mengatur segala sesuatu. Islam sekaligus merupakan agama yang kamil (sempurna), yang tidak sedikitpun memiliki kekurangan. Karena itu tentu sebuah kelancangan jika ada anggapan mengenai halhal yang tidak diatur oleh Islam. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengatur urusan negara, apalagi menentukan sistem dan bentuk negara bagi kaum muslim. Alasannya karena tidak ada perintahnya secara tekstual di dalam al-Qur'an. Pendapat demikian tentu berasal dari cara berpikir yang dangkal. Sebabnya, jika alasannya tekstualitas nash, betapa banyak ajaran dan hukum Islam yang tidak secara tekstual dinyatakan oleh nash al-Qur'an, tetapi dijelaskan oleh as-sunnah, ijma' sahabat, atau qiyas syar'I (Qs. An-Nisa' [4]: 59).

Umat manusia terdiri atas berbagai bangsa dan suku yang memiliki perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, dan kecenderungan yang berbeda-beda. Untuk dapat hidup bersama dalam keadaan damai dan sejahtera serta dapat bekerja sama dan tolong menolong sesame manusia.

Dalam berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda-beda dan selalu berkembang ini, mungkinkah dapat diciptakan saling pengertian, yang dapat mewujudkan kerja sama dan tolong menolong yang diperlukan? Apakah komunitas awal manusia memang sudah demikian, ataukah pada mulanya mereka bersatu meskipun terdapat perbedaan fisik dan pandangan hidup dan sebagainya?

Secara subtansial, ruang lingkup kajian dalam tulisan ini berusaha untuk mengungkap ayat-ayat yang membahas tentang Islam kaffah dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia yang plural yang terdapat dalam al-Qur'an. Pembahasan mengenai hal ini ditempuh dengan menggunakan metode tafsir maudhûi (tematik). Sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah menghimpun seluruh ayat yang membahas tentang topik tersebut untuk kemudian

¹ Qs. An-Nahl: 89

² Qs. Al-Maidah: 3

³ Muhammad Nawawi al-Jâwi, *Tafsir Al-Munir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah), Juz 1, hlm.156

dikaitkan satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan al-Qur'an. Diharapkan tulisan singkat ini bisa membawa pemahaman yang komprehensif tentang Islam kaffah serta relevansinya dengan masyarakat Indonesia yang plural. Serta terjaganya persatuan dan kesatuan ukhuwah internal umat Islam. Selanjutnya untuk lebih jelasnya akan dicoba dihadirkan dan dijelaskan terlebih dahulu ayatayat yang berkaitan tentang hal itu.

Definisi Islam

Islam secara etimologi berarti الإنقياد (tunduk).4 Kata ini merupakan fi'il tsulâtsi mazîd dari kata السلامة / السلامة السلامة السلامة (terbebas dari wabah/cela baik secara dhahir maupun secara batin).5

Kata Islam berasal dari: salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk *aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaimana firman Allah:

"(tidak demikian) bahkan Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(QS. Al-Baqarah [2]:112)"

Dari kata *aslama* itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajarannya.

Di dalam al-Qur'an, kata bermakna Islam yang terambil darai kata *s-l-m* disebut sebanyak 73 kali, baik dalam bentuk fi'il (kata kerja), mashdar (kata dasar/asal), maupun isim fa'il (kata sifat/pelaku perbuatan) dengan perincian sebagai berikut:

1. Bentuk fi'il: Bentuk madhi (sebanyak 14 kali): Aslama: 5 kali: QS. Al-Baqarah 112, Ali-Imrân 83, al-Nisâ' 125, Al-An'âm 14, al-Jin 14, Aslamaa: 1 kali pada QS. Al-Shaffât 103. Aslamu: 3 kali QS. Ali Imrân 20, al-Mâidah 44, al-Hujurât 17. Aslamtum:

⁵ Abû al-Qâsim Muhammad ibn Muhammad al-Râghib al-Ashfahâniy, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'an*, (Beirut: Dâr Ma'rifah, tt.h), hlm. 245.

⁴ Abû al-Husain Ahmadibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam al-Maqâyîs al-Lughah*, (Beirut: Dâr Fikr, 1994), hlm. 487.

- 1 kalipada QS. Ali Imrân 20. Aslamtu: 3 kali pada QS. Al-Baqarah 121, Ali Imrân 20 dan al-Naml 44.
- 2. Fi'il Mudhari': sebanyak 5 kali: Yuslim QS. Luqmân 22, Yuslimun QS. Al-Fath 16, Tuslimûn QS. Al-Nahl 81, Uslima QS. Ghâfir 66, Muslima QS. Al-A'âm 71
- 3. Fi'il Amar sebanyak 3 kali: Aslim QS. Al-Baqarah 131, Aslimû QS. Al-Haji 34 dan al-Zumar 54.
- 4. Bentuk Masdar sebanyak 9 kali: Al-Islâm 6 kali QS. Ali Imrân 18, 85, al-Mâidah 3, al-An'âm 125, al-Zumar 22, al-Shaf 7, Islâmakum QS. Al-Hujurât 17, Islâmihim QS. Al-Taubah 74. Bentuk fa'il/ kata sifat sebanyak 24 kali: Mufrad sebanyak 3 kali yaitu Musliman 2 kali QS Ali Imrân 67, Yusuf 101 dan Muslimatun QS. Al-Baqarah 128. Mutsanna 1 kali pada QS. Al-Baqarah 128, Jamak sebanyak 38 kali yaitu Muslimun 15 kali pada QS. Al-Baqarah 132, 133, 136, Ali Imrân 52, 64, 80, 84, 102, al-Mâidah 111, al-Naml 81, al-'Ankabût 46, al-Rûm 53, al-Jin 14.6

Secara terminologi (istilah, maknawi) dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Allah Tuhan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa. Suatu sistem keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam perbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya. Bertujuan untuk keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada garis besarnya mencakup akidah, syari'at, akhlak dan muamalah.⁷

Islam Agama Dialogis

Dalam perspektif teologi Islam, kerukunan hidup antar agama tentu saja berkaitan erat dengan doktrin Islam tentang hubungan antar sesame manusia dan hubungan antara Islam dengan agama lain. Setiap

⁶ Tim Sembilan, *Tafsir Maudhu'I*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 85-86, Lihat juga Al-Ashfahâniy, *Mu'jam Al-Mufradât li Alfâzh Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, tth),

⁷ Haidar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at, Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Agama, 2007), hlm. 87.

agama membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan keselarasan hidup, bukan saja antara manusia tetapi juga antara sesame makhluk Tuhan penghuni semesta ini.

Dalam terminology al-Qur'an, misi suci itu disebut *rahmatal li al-'âlamîn* (rahmat dan kedamaian bagi semesta). Perspektif Islam tersebut tidak hanya berangkat dari kerangka-kerangka teologis Islam itu sendiri, tetapi juga berpijak dari perspektif Islam mengenai pengalaman historis manusia sendiri. Dalam hubungannya dengan agama-agama yang dianut oleh umat manusia. Islam mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan atau mengatur hubungan antar manusia. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- 1. Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimis. Dalam pandangan Islam, perbedaan bukanlah warna kulit dan bangsa, tetapi hanyalah bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing.
- 2. Dalam perspektif Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan *suci (fitrah)*. Dengan fitrahnya manusia dianugerahi kemampuan dan kecenderungan bawaan untuk mencari, mempertimbangkan dan memahami kebenaran yang pada gilirannya akan membuatnya mampu mengakui Tuhan sebagai sumber kebenaran.⁸

Islam dan Perjuangan Perdamaian di Era Modern

Pemikiran umat muslim menjadi lemah dan rusak memperlihatkan beberapa pengaruh wacana pembaharuan modern dan sesuatu yang dianggap fundamentalis atau Islamis, yaitu dunia muslim telah direndahkan, sebagian berpendapat karena umat muslim menyimpang dari perkembangan mereka, seperti karena *relativisme* dan praktik spiritual yang pasif sebagai *mistisme* sufi.

Permasalahan yang mendasar dari Islam modern adalah sebagaimana untuk memperbaiki sejarah tersebut, untuk mengingatkan kembali dengan perhatian penuh, sehingga masyarakat muslim kembali lagi menghiasai sebagai sebuah masyarakat yang mungkin dan harus berdasarkan jalan ketuhanan.⁹

Salah satu dari penguasa Islam radikal yang berpengaruh dan paling pandai berdiplomasi di abad ke duapuluh, memandang dunia modern secara luas sebagai suatu arena kebodohan yang tidak

⁸ Adeng Muchtar Ghazali, dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer*, *Suatu Refleksi Keagamaan yang Dialogis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), hlm. 56-57.

⁹ Muchtar Ghazali, *Pemikiran Islam Kontemporer*, 137.

berketuhanan, yang disebutnya *'jahiliyyah'* Sayyid Qutb memandang bahwa jahiliyyah muncul tidak hanya pada orang-orang non muslim, tapi juga kepada kelompok muslim yang mentolerir dan bahkan menganut nilai-nilai sekuler modern. Ia menyerukan untuk melanjutkan jihad melawan musuh-musuh Islam, apakah muslim maupun mon muslim.¹⁰

Pentingnya perdamaian dan ketertiban saat ini menjadi diskusi yang menarik untuk dipikirkan oleh berbgaia elemen dalam menciptakan dunia yang aman dan damai. Belajar dari tuntunan al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad Saw, ada hal-hal penting yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

- 1. Mengadakan dialog antar budaya dan antar peradaban agar memungkinkan dapat memahami kebutuhan tentang penghargaan dan toleransi.
- 2. Menawarkan kursus tentang peradaban Islam dan pemahaman antar budaya.
- 3. Mendirikan pusat studi perdamaian Islam di Negara-negara muslim, terutama di universitas Islam tentang perdamaian sebagai prinsip universal.
- 4. Mengadakan berbagai riset dalam dunia yang sudah mengalami globalisasi.

Nilai Inti Islam Untuk Menciptakan Perdamaian

Islam mencakup seluruh bidang aktivitas manusia, karena itu tidak sulit mencari konsep tentang menciptakan perdamaian di dalam agama. Namun mengidentifikasi nilai-nilai yang kondusif untuk menciptakan perdamaian yang pada umumnya dapat diterima di kalangan kaum muslimin dapat menjadi lebih sukar karena dalam Islam gagasan perdamaian itu sendiri bukannya tidak bermasalah.¹¹

Pembangunan perdamaian juga memudahkan peningkatan hubungan dengan mendorong kelompok-kelompok yang bertikai supaya berpartisipasi dalam proyek dan program bersama. Johan Galtung menegaskan bahwa penjagaan perdamaian, penciptaan perdamaian dan pembangunan perdamaian termasuk ke dalam pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda. Penjagaan perdamaian bertalian dengan upaya militer, bersifat memisahkan. Jika penciptaan

¹⁰ Harold Coward and Gordan S, Smith, *Relegion and Peacebuilding*, (State University. (New York Press, t.th), hlm. 138.

¹¹ Chaiwat Satha-Anand, *Agama dan Budaya Perdamaian*, (Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2002), cet. 2, hlm. 30.

perdamaian muncul dari pendekatan resolusi konflik, maka pembangunan perdamaian dipandang merekat. Manusia menurut pandangan Islam, mendambakan kedamaian serta kesejahteraan lahir dan batin.¹²

Dialog Perdamaian

Dalam dialog perdamaian ini, sekali lagi harapan dibebankan kepada para pemeluk-pemeluk agama. Hal ini didasarkan oleh kenyataan, bahwa sudah begitu banyak kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, justru dengan justifikasi yang berasal atas ajaran agama-agama tertentu. Apalagi agamalah tampaknya yang paling sering menjadi alat politik untuk membenarkan kelompok sendiri, serta menyalahkan kelompok lainnya. Padahal, setiap orang beragama umumnya sepakat, bahwa pesan inti agama adalah memelihara kehidupan damai serta saling mengasihi antara sesame manusia. Apalagi yang terjadi adalah sebaliknya dari pesan-pesan pokok setiap agama, tentulah telah terjadi kesalah pahaman antar pemeluk agama. Untuk itulah dialog perdamaian antar agama perlu dilakukan secara terus menerus.

Momentum dialog antar agama mulai dirasakan keperluannya dan kemungkinan-kemungkinan keberhasilannya di zaman modern ini, dewasa ini sudah cukup banyak organisasi dan forum-forum dialog agama-agama internasional, tidak hanya antara Islam dan Kristen, melainkan juga antara Kristen dengan yahudi, Kristen dengan hindu, juga yang bersifat multilateral antara berbagai agama. Hal ini kalau dilakukan secara terus-menerus dengan semangat saling menghargai serta sikap yang dilandasi ketulusan dan kejujuran, diharapkan besar kemungkinan akan memberikan sumbangan berarti bagi perdamaian.

Islam Kaffah dalam Al-Qur'an

Islam kaffah dalam pandangan para mufassir al-Qur'an sampai saat ini masih mukti tafsir. Ada sebagian yang memahami Islam kaffah sebagai pelaksanaan syari'at Islam secara total termasuk melabelkan negara Islam. Salah satu dalil yang kerap dijadikan pijakan basis teologinya adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 208. Berikut kami

¹² Satha-Anand, *Agama Dan Budaya Perdamaian*, hlm. 31-32.

paparkan secara analisis pendapat para ahli tafsir dalam memahami ayat tersebut. Metode pembahasannya memakai kerangka sebagai berikut. Pertama, mengkajinya dari aspek historis dari turunnya ayat tersebut (ashahun nuzul). Kedua, aspek linguistik (kehahasaan). Ketiga, bagaimana pandangan ahli tafsir dalam memahami ayat ini.

Pertama, dilihat dari segi historis dan asbabun nuzul dari telaah para mufassir terkait QS. Al-Baqarah ayat 208, ayat di atas sengaja ditunjukkan setidaknya kepada empat kelompok. Pertama, kepada kelompok ahli kitab yang telah masuk Islam tetapi masih meyakini akan ajaran-ajaran agamanya, seperti halnya memuliakan hari sabtu dan tidak mau mengkonsumsi daging unta dan susunya dan lain sebagainya. Kedua, ditujukan kepada orang-orang munafik berkenaan secara dhahir mereka menerima Islam dengan lisannya saja, tetapi perilaku mereka tidak mencerminkan ajaran yang sesuai dengan Islam. Ketiga, khitâb ini ditujukan kepada ahli kitab yang tidak beriman kepada nab Muhammad saw, tetapi mereka mengimani kitab-kitab terdahulu. Keempat, yaitu ditujukan kepada orang-orang Islam agar menjalankan syari'at Islam secara total.¹³

Kedua, dari segi linguistik (kebahasaan) ada dua kata yang perlu dianalisis yaitu kata as-silmi dan kâffah. Mengenai makna as-silmi, para ahli tafsir berbeda pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan as-silmi adalah Islam. Seperti pendapat Qatadah, mujahid, Ibnu Abbas. Kedua, ada yang menafsiri as-silmi dengan ketaatan tidak terkait dengan makna Islam. Seperti riwayat dari Ar-Râbi'. Ketiga, pendapat yang mengatakan dengan perdamaian, keselamatan, agama Islam. Sedangkan kata kaffah menurut ahli tafsir bermakna menyeluruh (al-jâmi') karena tidak disifati dengan sifat mudzakkar dan tidak pula jamak. Karena meskipun lafazh kata tersebut berupa muannas mengikuti wazan eleka namun kata ini memiliki makna mashdar.

Berdasarkan pemaparan ini, para ahli tafsir dalam memaknai kalimat *udkhulu fi as-silmi kâffah* berbeda pendapat. *Pendapat pertama* memaknai kalimat tersebut dengan "masuklah kalian semua ke dalam syariat Islam secara total/menyeluruh," dengan alasan kata *as-silmi* artinya syari'at Islam.¹⁵ *Pendapat kedua* memaknai dengan "masuklah kalian semua ke dalam kepatuhan secara total/menyeluruh," dengan

¹³ Abû 'Abdillâh Muhammad ibn Umar ibn al-Husain at-Taimî al-Râzî, *Tafsîr ar-Râzî*, (Maktabah Asy-Syâmilah), hlm. 224-225.

¹⁴ Wahbah bin Mushtafa al-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr*, (Maktabah Asy- Syâmilah), hlm. 233.

¹⁵ Muhammad 'Ali Ash-Shâbûnî, *Shafwah al-Tafâsîr*, (Maktabah Asy-Syâmilah), hlm. 82.

alas an kata as-silmi adalah ketaatan atau kepatuhan. ¹⁶ *Pendapat ketiga*, memaknainya dengan" masuklah kalian semua ke dalam kedamaian secara total/menyeluruh" karena sebagian kelompok membaca *silmi* dengan *salmi*. Oleh karena itu, makna dari kata silmi bukan syari'at, melainkan perdamaian. ¹⁷

Ketiga, terkait pandangan ahli tafsir dalam memahami ayat ini, menurut pandangan ath-Thabari ayat ini terkait Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin yang beriman untuk mengamalkan semua syari'at Islam dan ketentuan-ketentuannya, dan melarang menunggalkan satupun dari ajaran tersebut. 18 Sedangkan menurut al-Râzî ayat ini merupakan isyarat kepada ma'rifat dan pembenaran dalam hati untuk meninggalkan dosa dan maksiat menuju ketaatan dan kepasrahan kepada Allah. 19

Sementara Wahbah Zuhaili dalam memahami ayat ini yaitu terkait orang-orang ahli kitab yang telah beriman (masuk Islam), untuk tunduk kepada Allah dalam segala hal, masuklah ke dalam agama Islam secara total/keseluruhan, ambillah ia secara total dan jangan mencampurinya dengan agama yang lain, serta lakukan apa saja yang telah diperintahkan dalam Islam baik mencakup pokok atau dasar (ushûl), cabang (furû') dan semua hukum (ahkâm) yang ada dalam Islam tanpa pilah pilih.²⁰

Menurut Quraish Shihab ayat ini berkaitan dengan ajakan kepada orang-orang yang beriman untuk memasukkan totalitas diri mereka kedalam wadah kedamaian secara menyeluruh, sehingga semua perilaku dan kegiatan mereka berada dalam wadah atau koridor kedamaian. Mereka akan merasa damai dengan diri, keluarga, umat manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan serta alam raya.²¹

Walaupun terjadi perbedaan dalam menafsirkan QS. Ayat 208 namun antara kalangan mufasir klasik sampai kontemporer juga memberikan alternatif pandangan lain dalam penafsirannya. Tetapi kalau diruntut secara seksama itu semua dalam cakupan makna dari

¹⁷ Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiah, tt.h), hlm. 2000.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Vol.1, hlm. 332.

9

¹⁶ Wahbah, Tafsîr al-Munîr, hlm. 233.

¹⁸ Abû Ja'far Muhammad ibn Jarîr Al-Thabarî, *Tafasîr At-Thabarî*, (Maktabah Asy-Syamilah), hlm. 599.

¹⁹ Al-Râzî, *Tafsîr ar-Râzî*, (Maktabah Asy-Syâmilah), hlm. 224...

²⁰ Wahbah, *Tafsîr al-Munîr*, hlm. 234.

Islam, setidaknya ada titik temu terkait penafsiran Islam kaffah, yaitu memerintahkan setiap orang yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam yang didasari dengan penyerahan diri, ketundukan, dan keikhlasan kepada Allah Swt. Tetapi di satu sisi pemaknaan yang berbeda itu mempunyai implikasi kalau diterapkan dalam masyarakat yang mempunyai kondisi sosio kultural yang notabennya dipenuhi denagan nuansa pluralistik. Karena tujuan seluruh syari'at adalah mashlahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan maraih maslahat, seperti dalam kaidah fiqh dikatakan "Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan"

Relevansi Islam Kaffah dengan Masyarakat Indonesia Yang Plural

Secara fisik, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, baik yang dihuni ataupun tidak. Selain itu, Indonesia terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa, adat istiadat, dan kecenderungan yang berbeda-beda, serta agama yang menunjukkan heterogenitas sosio-kultural.²²

Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurât [49]: 13) sebagai berikut:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa semua manusia yang terdiri dari berbagai bangsa di banyak negara ini diciptakan Allah dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa, maka mereka perlu saling mengenal, serta memiliki hak dan kewenangan yang sama pula. Sedang posisi tinggi rendahnya derajat manusia, menurut pandangan

 $^{^{22}}$ Nurcholis majid, $Islam\ Doktrin\ dan\ Peradaban,$ (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 4.

Allah, adalah tergantung pada tingkat ketakwaannya kepada Allah sebagai Sang Pencipta.²³

Ayat di atas memang ditujukan kepada semua manusia agar senantiasa mengesampingkan perbedaan yang dimiliki dan mengedepankan perkenalan, interaksi positif, muamalat dengan baik, atau hubungan interpersonal yang wajar. Dapat dipahami bahwa kalau antar sesame manusia saja dianjurkan saling bersinergi, apalagi antarsesama muslim yang jelas-jelas telah membina dan memupuk ketakwaannya kepada Allah. Perbedaan karena warna kulit, warga Negara atau pendatang (orang asing), orang Arab atau non Arab, dan berbagai perbedaan lainnya tidak dapat menafikan persaudaraan, karena sejatinya yang membedakan manusia di hadapan Allah hanyalah faktor ketakwaannya.²⁴

Al-Qur'an telah memberi informasi penting tentang keadaan komunitas awal manusia sebelum menjadi umat yang bermacam corak dan ragamnya, serta memberi petunjuk tentang urgensi menjaga persatuan.²⁵ Sebagai mayoritas, Islam diharapkan mampu menjadi semacam penengah "umat wasathiyah" di antara umat agama-agama yang lain dan dituntut untuk mampu mengembangkan sikap keberagaman yang tidak hanya peduli sendiri, tetapi juga peduli dengan kelompok agama lain yang hidup sebagai tetangga dan saudara sebangsa.²⁶

Para pendiri republik Indonesia menyadari bahwa ideologi nasional sangat diperlukan dalam pembangunan sosial dan politik bangsa. Ditinjau dari perspektif religio-politik sejarah Indonesia modern bisa dilukiskan sebagai sejarah ketegangan abadi antara proyek sekularisasi dan Islamisasi Negara dan masyarakat.²⁷

Pada tanggal 22 juni 1945 piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai rancangan pembukaan UUD Negara yang baru. Para wakil dari fraksi muslim sangat jelas, untuk merefleksikan doktrin Islam, rumusan pancasila yang lebih baru ini sudah barang tentu untuk memuaskan kelompok Nsionalis Muslim maka prinsip ketuhanan

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Sinergitas Internal Umat Islam*, (Jakarta: LPMQ, 2013), hlm. 49.

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf, Sinergitas Internal Umat Islam, hlm. 158.

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Sinergitas Internal Umat Islam*, hlm. 40-41.

²⁶ A. Gofir Didi Kumaidi, *Islam Dialogis*, *Akar-akar Toleransi dalam Sejarah dan Kitab Suci*, (Yogyakarta: Pustaka Cendekia Press, 2006), hlm. 1.

²⁷ Yudi Latif, *Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*, (Yogyakarta: 2007), hlm. 11.

diletakkan pada urutan pertama dan diperluas dengan kalimat "dengan kewajiban menjalankan syri'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dengan kalimat Islamis ini, umat Islam Indonesia memperoleh posisi strategis untuk menerapkan syari'at bagi komunitasnya dalam Negara Indonesia Merdeka, meskipun mereka harus menerima pancasila dan bukannya Islam sebagai dasar-dasar ideologi negara.²⁸

Menjelang pembukaan siding resmi pertamanya pada tanggal 18 agustus 1945, hatta mengusulkan pengubahan rancangan pembukaan UUD dan isinya, karena dia menerima keberatan yang sangat keras atas kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya" dari orang-orang Katolik dan Protestan yang hidup di wilayah Indonesia bagian Timur. Sementara kalangan Katolik dan Protestan mengakui bahwa kalimat semacam itu hanya diterapkan bagi umat Islam, mereka menganggap sebagai diskriminasi terhadap semua kelompok minoritas. Mereka mengancam untuk memisahkan dari Republik Indonesia jika kalimat Islamis tersebut tetap dipertahankan.²⁹

Dalam situasi yang lebih jernih, tanpa perasaan terancam, tokoh-tokoh Islam juga memiliki kelapangan hati untuk mengutamakan perdamaian, bersedia menerima kontruksi komuntas politik egaliter, yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang agama dan golongan.³⁰

Bagi umat Islam, contoh yang paling tepat mengenai hal di atas ialah sunnah yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad, dengan mengutamakan nilai-nilai universal Islam ketimbang simbol tekstual, demi perdamaian bagi massyarakat yang bergam. Coba ingat, ketika Nabi Muhammad melakukan perundingan damai dengan kaum Quraisy Makkah pada 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah. Hamper saja perdamaian itu gagal, akibat keberatan pihak Quraisy terhadap basmalah (Bi ismi allâhi al-rahmâni al-rahîm) yang ditulis pada awal naskah perdamaian. Pastilah, tak ada sahabat Nabi yang berani menghapus basmalah, karena sudah merupakan symbol Islam yang amat sakral. Namun, Nabi Muhammad mementingkan solusi damai ketimbang symbol formal, maka Nabi pun meminta tulisan basmalah

 ²⁸ Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Antara Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 16.
²⁹ Faisal, *Ideologi Hegemoni*, hlm. 49.

³⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 87.

diganti dengan kalimat yang lebih singkat *bi ismika Allâhumma*, yang dapat diterima oleh semua pihak. Sungguh luar biasa, Rasulullah Saw benar-benar memberi rahmah *(rahmatan li al-'âlamîn)* untuk perdamaian tersebut.³¹

Dalam konteks kebangsaan kita, sikap itu pula yang memotivasi pendiri Negara, ulama dan generasi Muslim angkatan 1945 untuk menghapuskan tujuh kata dalam rumusan pancasila: "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Dengan perdebatan sengit dan pertimbangan yang mendalam, sila pertama itu akhirnya disepakati dengan rumusan kalimat yang lebih singkat: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat singkat ini menghargai pluralitas antar umat beragama di Indonesia, dengan bertumpu pada nilai universal kemanusiaan, yang jauh dari egoism, eksklusifistik.³² Pancasila juga mirip, meskipun tidak sama, dengan Piagam Madinah di masa Nabi Muhammad Saw, dalam pengertian memiliki butir-butir kesepakatan dari beragam unsur agama dan suku untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran bersama.³³

Jadi setelah melihat sejarah pergulatan Islam Indonesia dalam menentukan ideology bangsa ini dan contoh sunnah yang dipraktikan Nabi Saw. Relevansi kaffah dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural merujuk kepada pandangan para mufasir, maka makna "perdamaian" lah yang relevan dengan bangsa ini. Yang di dalamnya hidup rukun antar agama yang berbeda-beda, dengan budaya dan bahasa serta adat istiadat yang beragam. Hal ini sesuai dengan bunyi kalimat yang tertera pada lambing negara: Bhinneka Tunggal Ika.

Sependapat dengan kata *as-silmi* yang dimaknai dengan perdamaian, Zuhairi Miswari merujuk kepada penafsiran Gus Dur dalam ranah yang paling penting dalam tafsir di dalam memahami QS. Al-Baqarah [2]: 208. Berbeda dengan kalangan tekstualis, yang memahami kata tersebut dengan Islami atau formalitas syari'at. Kehidupan Nabi telah dimaknai secara sangat beragam oleh umat Islam, ada yang menyebut Nabi telah mendirikan "imperium" pemerintahan pertama bagi umat Islam, karena itu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Nabi dengan

³¹ Hamka Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2009), hlm. 5.

³² Hamka haq, Islam Rahmah, hlm. 5

³³ Muhammad Ali, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 57.

³⁴ Zuhairi Miswari, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan perdamaian*, (Jakarta: PT. Kompas Nusantara, 2010), hlm. 138.

memperjuangkan suatu pemerintahan Islam. Tapi, sebagian yang lain justru menyebut Nabi tidak mendirikan pemerintahan Islam, melainkan suatu Negara yang eksis di atas pluralitas masyarakat madinah, yang kemudian dikenal dengan *Madinatun Nabi*. Negara madinah oleh sebagian kalangan Islam disebut sebagai Negara kota, bukan Negara Islam, tapi Negara itu sendiri diakui sebagai Negara yang dibimbing oleh wahyu Allah.³⁵

Tujuan utama syariah adalah mewujudkan kebaikan kepada manusia dalam urusan mereka, baik di dunia maupun akhirat.³⁶ Prinsip-prinsip legislasi atau pembentukan hokum Islam *(maqâshid alsyarî'ah)*, yaitu kemaslahatan agama (dîn), memelihara kemaslahatan jiwa *(nafs)*, memelihara kemaslahatan akal (aql), memelihara kemaslahatan keturunan (nasl), dan memelihara kemaslahatan harta (mâl).³⁷

Jadi negara ideal menurut Islam adalah Negara yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara, yakni kejujuran dan akuntabel (al-amânah), keadilan (al-'adâlah), persaudaraan (al-ukhûwah), menghargai kemajemukan atau pluralisme (al-ta'adduddiyah), persamaan (al-musâwa), permusyawaratan (al-syûrâ), mendahulukan perdamaian (al-silm), control (amr bi al-ma'rûf 'an al-munkar). Namun, karena kondisi di banyak negara muslim pada saat ini tidak atau belum memungkinkan penerapan prinsip-prinsip dan hukum Islam secara keseluruhan, misalnya karena negara itu sangat majemuk, maka yang harus dilakukan adalah ikhtiar agar system negara itu sedapat mungkin sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam ikhtiar ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.³⁸

Kesimpulan

Islam kaffah adalah agama yang memerintahkan setiap orang yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam yang didasari dengan penyerahan diri, ketundukan, dan keikhlasan kepada Allah

³⁵ Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 5.

³⁶ Muhammad Hasyim Kamali, *Membumikan Syari'ah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (Jakarta: Mizan Publika, 2013), hlm. 43.

³⁷ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 50-51.

³⁸ Zainul Kamal, Olaf Schuman dkk, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 89-90.

Swt. Tetapi di satu sisi pemaknaan yang berbeda itu mempunyai implikasi kalau diterapkan dalam masyarakat yang mempunyai kondisi sosio kultural yang notabennya dipenuhi dengan nuansa pluralistik. Karena tujuan seluruh syari'at adalah mashlahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan maraih maslahat.

Umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad mendapat tugas untuk bekerja dan berusaha menciptakan kesatuan umat manusia. Mereka tidak hanya diperintahkan untuk memikirkan dan membantu sesama muslim, tetapi juga memperhatikan dan membantu sesama manusia. Dalam ruang lingkup kehidupan nasioanal, misalnya bangsa Indonesia kini telah memiliki tata aturan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan bersama. Bangsa Indonesia mempunyai falsafah hidup Pancasila yang menjadi dasar Negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dikenal dengan kesepakatan yang disebut dengan empat pilar, yaitu pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Walaupun Indonesia terdiri dari bangsa dan suku yang memiliki perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, dan kecenderungan yang berbeda-beda, diharapakan bisa menjaga persatuan dan ukhuwah antar sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan. Jakarta: Kompas, 2003.
- Ahmadibn Faris ibn Zakariya, Abû al-Husain, *Mu'jam al-Maqâyîs al-Lughah*. Beirut: Dâr Fikr, 1994.
- 'Ali Ash-Shâbûnî, Muhammad, *Shafwah al-Tafâsîr*. Maktabah Asy-Syâmilah
- Al-Ashfahâniy, *Mu'jam Al-Mufradât li Alfâzh Al-Qur'an*. Beirut: Dâr Al-Fikr, tth.
- Coward, Harold and Gordan S, Smith, Relegion and Peacebuilding, (State University. New York Press, t.th.
- Didi Kumaidi, A. Gofir, *Islam Dialogis, Akar-akar Toleransi dalam Sejarah dan Kitah Suci.* Yogyakarta: Pustaka Cendekia Press, 2006.
- Haq, Hamka, *Islam Rahmah untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2009.
- Ismail, Faisal, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Antara Islam dan Pancasila. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Imron, Ali, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ibn Mushtafa al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsîr Al-Munîr*. Maktabah Asy-Syâmilah.
- Jurdi, Syarifuddin, Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Kamal, Zainul, Olaf Schuman dkk, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer.* Jakarta: Paramadina, 2005.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Membumikan Syari'ah: Pergulatan Mengaktualkan Islam.* Jakarta: Mizan Publika, 2013.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Sinergitas Internal Umat Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2013.
- Latif, Yudi, Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia. Yogyakarta: 2007.
- ______, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Muhammad ibn Muhammad al-Râghib al-Ashfahâniy, Abû al-Qâsim, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'an*. Beirut: Dâr Ma'rifah, tt.h.

Muhammad ibn Jarîr Al-Thabarî, Abû Ja'far, *Tafasîr At-Thabarî*. Maktabah Asy-Syamilah.

Miswari, Zuhairi, Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan perdamaian. Jakarta: PT. Kompas Nusantara, 2010.

Muhammad ibn Umar ibn al-Husain at-Taimî al-Râzî, Abû 'Abdillâh, *Tafsîr al-Râzî*. Maktabah Asy-Syâmilah.

Muchtar Ghazali, Adeng, dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer, Suatu* Refleksi Keagamaan yang Dialogis. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005.

Majid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.

Nashir, Haidar, Gerakan Islam Syari'at, Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Agama, 2007

Nawawi, Muhammad, *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, Juz 1.

Al-Qurthubi, *Tafsîr Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*. Beirut: Dâr al-Kutub Ilmiah, tt.h.

Satha-Anand, Chaiwat, *Agama dan Budaya Perdamaian*, Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. Vol.1.

Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia. T.tp: Balai Pustaka, 1997.

Tim Sembilan, Tafsir Maudhu'I. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Islam Kaffah ...